



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 184/M.PPN/HK/09/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 119/M.PPN/HK/05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2019

DI 34 (TIGA PULUH EMPAT) PROVINSI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan evaluasi pencapaian pembangunan di daerah yang meliputi sasaran makro, sasaran prioritas nasional RKP, dan pengarusutamaan bidang serta evaluasi tematik di 34 Provinsi, perlu mengubah susunan keanggotaan membentuk Tim Narasumber Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi 2019 di 34 (tiga puluh empat) Provinsi;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Narasumber Evaluasi Pembangunan Daerah 2019 di 34 (tiga puluh empat) Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.119/M.PPN/HK/05/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2019 DI 34 (TIGA PULUH EMPAT) PROVINSI.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Narasumber Evaluasi Pembangunan Daerah 2019 di 34 (tiga puluh empat) Provinsi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019 sesuai alokasi anggaran yang telah ditentukan.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 9 September 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttt

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 184/M.PPN/HK/09/2019
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM NARASUMBER
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI 2019
DI 34 (TIGA PULUH EMPAT) PROVINSI

1. Universitas Syiah Kuala, Provinsi Aceh:
 - a. Dr. Abd. Jamal, SE, M.Si;
 - b. Dr. Nazamuddin, SE, MA;
 - c. Weri, SE, MA.
2. Universitas Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara:
 - a. Prof. Dr. Ramli, SE, MS;
 - b. Prof. Dr. Badaruddin, M. Si;
 - c. Drs. Coki Ahmad Syahwier, MP.
3. Universitas Andalas, Provinsi Sumatera Barat:
 - a. Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, SE, MA;
 - b. Endrizal Ridwan, SE, M.Ec, Ph.D;
 - c. Abdul Khaliq, SE, M.A.
4. Universitas Riau, Provinsi Riau:
 - a. Dr. Dahlan Tampubolon, SE, M.Si;
 - b. Taryono, SE, M.Si;
 - c. Defri Yoza, S.Hut, M.Si;
5. Universitas Jambi, Provinsi Jambi:
 - a. Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, SE, MA;
 - b. Dr. H. Junaidi, SE, M.Si;
 - c. Addion Nizori, S.TP, M.Sc, Ph.D.

6. Universitas ...